

Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai

Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah

Fakultas Hukum Universitas Asahan

JL. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara

Telp: (0623) 42643, Kode Pos 21216

Email: bahmid1979@gmail.com (CA)

Naskah Diterima: Direvisi:.....Disetujui:..... Diterbitkan:.....

DOI:

Abstrak

Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) berada di bawah dan bertanggung jawab kepala negara yaitu Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Minimnya penerapan standart makanan di lapangan oleh BPOM yang seharusnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsinya. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Peraturan yang mengatur mengenai BPOM adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris secara deduktif dan induktif. Adapun masalah yang dikaji oleh penulis adalah upaya BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tanjungbalai dan mengenai wewenang BPOM dalam melakukan perlindungan konsumen di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa BPOM di Tanjungbalai telah melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai peraturan yang berlaku dan juga ada perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan terhadap segala jenis produk yang telah lulus oleh BPOM melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peran BPOM, perlindungan Konsumen

Abstract

The Food Medicine Supervisory Agency (BPOM) has a duty under health minister which responsible directly to President. The lack of application of food standards made by BPOM principally as the one on BPOM's task relating drug and food supervision in Indonesia. Medicines and foods consist of drugs, drug ingredients, narcotics, psychotropic substances, precursors, addictive substances, traditional medicines, health supplements, cosmetics, and processed foods. BPOM is under Presidential Regulation Number 80 Year 2017 concerning BPOM. The authors of this writing use empirical juridical legal research methods deductively and inductively. The authors examined about BPOM's efforts in Drug and Food Control in Tanjungbalai City regarding BPOM's authority in performing consumer protection in Tanjungbalai City. Based on the formulation of the problem, the authors can conclude that BPOM in Tanjungbalai has performed its duties and authority as the food and drug supervisory agency under applicable regulations and there is legal protection for consumers who feel disadvantaged against all types of products that have passed by BPOM through the court or outside the court.

Keywords: *Legal Protection, Role of BPOM, Consumer protection*

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi pengawasan BPOM sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

1. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan kebijakan nasional di bagian BPOM
2. Menyelenggarakan fungsi dalam Pelaksanaan kebijakan nasional di bagian BPOM
3. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
4. Menyelenggarakan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
5. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan BPOM dibagian pusat dan daerah
6. Menyelenggarakan fungsi dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang POM
7. Menyelenggarakan fungsi di bagian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM
8. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
9. Menyelenggarakan fungsi di bagian Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
10. Menyelenggarakan fungsi dibagian Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM dan
11. Menyelenggarakan fungsi dibagian pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Obat dan makanan sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan rakyat indonesia sebagai konsumen yang mengkonsumsi makanan serta obat sebagai kesehatan merupakan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Karena begitu pentingnya kesehatan bagi masyarakat maka perlunya dan pentingnya suatu lembaga yang menjamin dan melindungi rakyat indonesia sebagai konsumen obat-obatan dan makanan. Maka bersama ini selain BPOM sebagai pengawas kebutuhan primer, dibutuhkan juga suatu lembaga yang dapat melindungi konsumen dari tindakan-tindakan produsen sebagai pengelola atau produksi bahan-bahan makanan.

Menurut Undang-Undang RI tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “*Segala upaya yang adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*” sedangkan konsumen adalah “*Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*” (Sidarta, 2000, h. 16).

Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh pelanggan/konsumen apabila membeli suatu barang yaitu:

1. Aspek ekonomi mikro;
2. Aspek lingkungan;
3. Aspek hukum; dan
4. Aspek kesehatan dan keamanan (Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 3 Tahun 1999).

Konsumen sebagai pengguna suatu produk yang terlibat langsung dalam menggunakan produk obat-obatan dan makanan bagi pemenuhan kebutuhan hidup bisa melalui pengadilan atau diluar pengadilan, sehubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah hukum yang dialami oleh konsumen tidak menutup kemungkinan bahwa adanya penyelesaian damai oleh para pihak yang bermasalah. Dalam proses permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak diusahakan yang namanya proses penyelesaian secara damai.

Peranan BPOM sangat diperlukan dalam memberikan penangan terhadap pelanggan/konsumen terhadap makanan dan produk lain yang beredar di pasar, fungsi BPOM berdasarkan Peraturan, dan regulasi, standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produk distributor penyidikan dan penegakkan hukum juga melakukan pengawasan, komunikasi, informasi dan edukasi melalui badan yang terkait mengingat masih adanya kasus keracunan dan hasil laboratorium menunjukkan makanan mengandung zat berbahaya sebagai indikasi masih lemahnya implementasi fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan Konsumen. Dan kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Upaya hukum yang dapat dilakukan Konsumen yaitu litigasi (pengadilan) maupun diluar pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris yang mengacu pada metode deduktif dan induktif. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini menggunakan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai peranan badan pengawas obat dan makanan dalam memberikan perlindungan studi di Kantor Cabang BPOM Tanjungbalai, kemudian menggunakan metode induktif yang mana data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan untuk mendapatkan hasil secara umum.

Lokasi penelitian dilakukan di kota Tanjungbalai, yakni pada Kantor BPOM Tanjungbalai, dipilihnya Kantor Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai ini mengingat objek penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan kewenangan BPOM sebagai pengawas obat dan makanan untuk memberi perlindungan kepada konsumen (studi BPOM Kota Tanjungbalai), sehingga dengan demikian sangat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan peranan badan pengawas obat dan makanan dalam memberikan perlindungan studi di Kantor Cabang BPOM Tanjungbalai tersebut.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer dalam penulisan ini adalah wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian penulis yang pada saat melakukan wawancara secara responder dengan narasumber.
2. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dan lain sebagainya yang bisa dijadikan bahan untuk pembuatan penelitian ini. Data sekunder dapat pula dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Bahan Hukum Primer yaitu bahan pendukung berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang menjadi bahan pendukung bagi penulis dalam pembuatan penelitian (Marzuki, 2005, h. 141). Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan yang dapat dijadikan bahan penunjang bagi bahan primer dan bahan sekunder.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Upaya Pengawasan Obat Dan Makanan Oleh Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Di Kota Tanjungbalai

Upaya pengawasan obat dan makanan oleh BPOM di Kota Tanjungbalai sebagai wujud dalam memberantas serta memantau dan mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Tanjungbalai. Terbentuknya BPOM di Kota Tanjungbalai sebagai bentuk dari memperkuat pelayanan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dalam mengawasi setiap produksi oleh *home industry* yang bergerak di bidang obat-obatan dan makanan yang ditujukan kepada konsumen (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai, Pada Tanggal 9 Agustus 2019, Pukul 10:32 Wib).

Maka perlu dilakukan suatu lembaga yang mengawasi obat-obatan dan makanan yaitu BPOM di Kota Tanjungbalai agar program pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dapat terlaksana dalam hal obat-obatan maka dilakukanlah peresmian Kantor Badan Pengawas Obat Makanan Kota Tanjungbalai di Jalan Sudirman KM 3.5, Tanjungbalai, Rabu 12 September 2018 (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).

Peresmian Kantor Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan terbentuknya 40 BPOM di seluruh Indonesia, dengan salah satunya berada di Kota Tanjungbalai. Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai mencakup wilayah kerja Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Labura, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan. BPOM Tanjungbalai mencakup wilayah kerja Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Labura, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).

Kewenangan yang dimiliki oleh BPOM Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut sudah jelas dan rinci mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki setiap BPOM yang ada pada suatu daerah. Apabila ada suatu bahan-bahan obat-obatan dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan kesehatan baik produksinya maupun peredarannya maka dapat

dilakukan penindakan secara tegas (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).

Penindakan secara tegas sebagai suatu bentuk supremasi hukum dalam memberantas peredaran obat dan makanan yang memenuhi standar merupakan tujuan pengawasan yang dilakukan BPOM kota Tanjungbalai. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan tujuan tersebut tanpa adanya kerjasama oleh masyarakat terhadap pemerintah maka sulit untuk memberantas obat dan makanan yang memenuhi standar merupakan tujuan pengawasan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kota Tanjungbalai dipilih karena memiliki posisi Lokasi paling strategis dibanding daerah lainnya sehingga diharapkan akan memudahkan pengawasan BPOM. Kota Tanjungbalai juga memiliki dermaga pelabuhan sebagai pintu gerbang masuknya peredaran obat-obat dan makanan dari luar negeri. Dengan adanya Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan dimungkinkan setiap peredaran obat-obat dan makanan dapat diatasi dan ditangani secara maksimal. Sehingga bila ditemukan suatu bentuk peredaran obat-obatan dan makanan yang tidak sesuai dengan standarnya maka dapat ditindak secara tegas. Sebagai Kepala BPOM Kota Tanjungbalai, kepengurusan, telah dilantik pada 14 Agustus 2018 yang lalu di Jakarta. BPOM ini bertugas membantu program pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Bahkan resiko bila tidak diawasi masuknya obat-obatan dan makanan akan berakibat timbulnya berbagai penyakit termasuk bagi kesehatan anak. Walikota Tanjungbalai dalam sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi BPOM Sumut yang memberi kepercayaan kepada Pemko Tanjungbalai dalam hal pengawasan obat dan makanan (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).

Budiardjo dalam Hanifah (2020) mengatakan bahwa tujuan negara untuk menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yakni:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator;
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Fungsi ini sangat mengedepan terutama bagi negara-negara baru;
3. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
4. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

BPOM berharap mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat dalam membantu pengawasan obat dan makanan di wilayah BPOM Tanjungbalai. Pada kesempatan yang sama, tokoh masyarakat sekaligus Ketua PMI Tanjungbalai, menyambut baik kehadiran BPOM. Berdasarkan hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam mengawasi obat dan makanan (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).

Kota Tanjungbalai dipilih sebagai Pusat BPOM atas dasar analisis komprehensif peredaran obat dan makanan berbahaya. BPOM menurut responden, hadir dalam mengkomunikasikan informasi yang baik serta memberi edukasi kepada pelaku usaha agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan sehat dan juga mendampingi masyarakat dalam pengolahan makanan

maupun obat yang sehat (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).

Di dalam 100 hari, BPOM Tanjungbalai dituntut punya target dalam mengedukasi dunia usaha untuk meregistrasikan makanan yang sehat dan berstandart nasional hingga internasional. Melalui BPOM di Kota Tanjungbalai semua peredaran obat-obatan serta makanan dapat diatasi, mengingat banyak peredaran obat di apotek maupun toko obat yang membutuhkan pengawasan yang sangat ekstra. Obat yang disalah gunakan dan dijual kepada anak di bawah umur. Makanan, jajanan yang dijual di sekolah banyak yang tidak layak konsumsi, misalnya daging (bakso dan *nugget*). BPOM harus mampu hadir dalam melindungi masyarakat dari mengonsumsi obat/makanan higienis (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).

Wewenang Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dalam Melakukan Perlindungan Konsumen di Kota Tanjungbalai

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Konsumen adalah *“Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”* (Sidarta, 2000, h. 16).

Secara historis sejarah perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulai dari masa Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah, beliau membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapat upah. Walaupun tidak banyak ditemukan tentang perlindungan konsumen dari praktek perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun dapat ditemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktek perdagangan yang beliau lakukan. Kejujuran, keadilan, dan integritas Rasulullah SAW tidak diragukan oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah SAW berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain (Fajaruddin, 2018, h. 2011).

Mengenai dan perihal konsumen telah lama diperkenalkan di berbagai negara sekitar beberapa puluh tahun yang lalu dan sampai saat ini beberapa negara telah mengatur ataupun membuat peraturan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen hingga apabila berkasus samapi kenara pengadilan. Setiap negarapun mengupayakan perlindungan hak-hak konsumen berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh negara tersebut, misalnya hak dalam segi keamanan, segi memilih, dalam segi informasi dan juga hak untuk didengar baik itu keluhannya maupun yang berkaitan dengan hak-hak konsumen lainnya (Sidarta, 2000, h. 2).

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat sekitar 48 % Zat berbahaya ada pada makanan jajanan anak sekolah SD, dan akibat dari pada kebiasaan anak-anak mengonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya akan mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak (Antara Sulteng.com, Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:33 WIB). Berdasarkan hasil observasi di balai pengawasan obat dan makanan diperoleh informasi adanya minuman yang mengandung Rhodamin B yang ditemukan pada saat pemeriksaan rutin di beberapa pasar tradisional di kota Kota Tanjungbalai dan maraknya makanan jajanan yang

dijual di sekolah dan pasar (www.Sinar Harapan Co. Minuman mengandung Rhodamin B, Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:34 WIB).

Hasil wawancara terhadap setiap BPOM Kota Tanjungbalai, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilaksanakan di beberapa pasar di Tanjungbalai ditemukannya berbagai makanan-makanan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti makanan yang di dalamnya mengandung zat *Rhodamin B* (Boras dan Nitrat). BPOM nsebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LNDP), memiliki fungsi sebagai badan yang mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di berbai tempat penjualan makanan sehingga menghasilkan kualitasataupun mutu yang layak untuk di konsumsi oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, mengungkapkan bahwa penanganan dan pengawasan oleh BPOM haruslah dari hulu sampai ke hilir maka dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara BPOM dengan penegak hukum yang berkaitan dalam penanganan dalam hal mengenai obat dan makanan yang diedarkan oleh perusahaan ataupun toko-toko obat dan makanan. Apabila ini dibiarkan maka akan merugikan konsumen dan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracuna, alergi ang parah sampai dengan terjadinya kematian. Maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan pengayoman yang luar bisa dari semua pihak agar hal-hal yang tidak dinginkan tersebut tidak terjadi lagi (Wawancara dengan ibu Dra Santi Tentang Fungsi dan Peran BPOM, Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:39 WIB).

Berdasarkan penelusuran di lapangan, hasil wawancara dengan produsen dan konsumen menyatakan bahwa ada memang sampel makanan yang diperiksa akan tetapi tidak semua makana dilakukan pemeriksaan menurut beberapa pihak yang penulis wawancara. Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa produsen dan konsumen menyatakan bahwa mereka tidak memahami adanya kandungan zat-zat yang berbahaya tersebut. Bahkan dalam pernyataan mereka mengungkapkan bahwa setelah ditemukannya beberapa makanan yang berbahaya oleh BPOM tidak ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang dalam penangan masalah tersebut.

Menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen memerlukan advokasi ke BPSK untuk membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur dan dibantu oleh seorang panitera. Menurut ketentuan dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan teknis dan pelaksanaan tugas majelis BPSK yang akan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diatur Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang jelas BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya jangka waktu 21 hari, terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Lembaga penyelesaian diluar pengadilan yang dilaksanakan BPSK dikhususkan bagi konsumen perorangan memiliki perselisihan dengan pelaku usaha.

Daniel dalam Nainggolan (2018) di dalam KUHAP selain istilah alat bukti juga dikenal istilah barang bukti, barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan, barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik (Nainggolan, 2018, h. 76).

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat 2 dan Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atau kerugian yang diderita konsumen. Kerugian akibat kegiatan produksi iklan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa.

Beberapa kasus pengaduan yang tercatat, menunjukkan bahwa hak konsumen di Indonesia belum mencukupi hak yang harus diterima oleh konsumen yang terkandung dalam Perundang-Undangan perlindungan konsumen. Adanya temuan dan pengaduan yang tercatat di Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dan BPSK serta hasil diskusi dengan responden menyatakan bahwa ada konsumen yang memberi pengaduan atas ketidak puasannya terhadap bahan makanan yang mengandung zat berbahaya yang digunakan pihak pelaku usaha namun konsumen harus mengikuti prosedur yang panjang untuk mendapatkan keputusan pelayanan bagi konsumen dan ada yang tidak diproses dengan baik.

Pasal 5 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pada kenyataannya konsumen belum mendapatkan haknya dan seringkali tidak diabaikan. Sering keracunan makanan, korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada pihak pemerintah, karena konsumen berfikir jika kasus dilaporkan akan banyak biaya yang dikeluarkan sehingga konsumen mengabaikan kasus tersebut misalnya ada masyarakat yang keracunan makanan yang mengandung zat berbahaya (Sirait, 2001, h. 22).

Peranan BPOM sangat dibutuhkan untuk memberikan penaugan kepada konsumen terhadap makanan-makanan yang beredar di berbagai pasar yang telah diberi izin edar. Fungsi BPOM adalah melakukan adanya peraturan, standarisasi yang memadai, evaluasi produk sebelum beredar dan adanya regulasi yang dilakukan bahkan sampai dengan pengujian secara mendalam terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produk-produk yang akan keluar ke pasar. Dan kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Upaya hukum yang dapat dilakukan Konsumen yaitu litigasi (pengadilan) maupun diluar pengadilan. Diharapkan agar BPOM lebih proaktif dalam menjalankan Fungsi dan perannya dalam melakukan perlindungan konsumen. Sosialisasi melalui media terhadap konsumen dan produsen untuk memberikan pemahaman upaya hukum yang dapat dilakukan bila mengkonsumsi zat berbahaya dalam makanan.

KESIMPULAN

Upaya BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tanjungbalai cukup baik dan bermanfaat kepada publik. Dalam rangka perlindungan masyarakat, maka BPOM Tanjungbalai harus mampu memberikan rasa aman terhadap masyarakat terkait peredaran obat maupun makanan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi. Sebab, masih terdapatnya makanan yang belum memenuhi standard. BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan

memeriksa obat dan makanan yang beredar berdasarkan peraturan presiden yang berlaku saat ini. BPOM harus melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga yang memeriksa obat dan makanan. Sehingga produk-produk yang dikeluarkan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen yang membelinya. Dalam hal ini, apabila terjadi hal yang membahayakan dan merugikan konsumen dengan kandungan berbahaya dalam obat dan makanan yang dibelinya maka konsumen tersebut dapat menempu jalur diluar pengadilan ataupun jalur di dalam pengadilan.

SARAN

Upaya BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tanjungbalai, perlu dilakukan peningkatan pelayanan pengawasan terhadap produk-produk obat-obatan dan makanan yang akan nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terjamin kesehatannya dari obat-obatan yang terlarang masuk serta makanan yang mengandung bahan-bahan yang merusak kesehatan masyarakat. Maka dalam hal ini perlu kesadaran BPOM dalam mengupayakan dalam mengawasi dan menangani makanan-makanan yang beredar di pasar sehingga keluhan masyarakat yaitu konsumen dapat diatasi semaksimal mungkin. Para pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini pun harus ikut terlibat karena bila tidak diawasi dengan sungguh-sungguh maka akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan, sampai dengan adanya kematian. Wewenang Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dalam melakukan perlindungan konsumen di Kota Tanjungbalai bertujuan agar terciptanya pengawasan diberbagai sektor penjualan obat-obatan dan makanan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Dalam menjalankan kewenangannya pihak BPOM hendaknya bersifat tegas dan bijaksana dalam menindak setiap tempat penyedia obat-obatan yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Sulteng.com. Diakses pada hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:33 WIB.
- Fajaruddin. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 3 (2). 204-216. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>.
- Hanifah, Ida. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 5 (1). 10-23. <https://doi.org/10.30596/Dll.V5i1.3303>.
- Marzuki, PM. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenanda Grup.
- Nainggolan, Ibrahim. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan. 2 (1). *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 68-80. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144>.
- Peraturan kepala BPOM RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan.
- Sidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo.
- Sirait, Medium. (2001). *Tiga Dimensi Farmasi*. Jakarta: Instansi Darma Mahardika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai, Pada Tanggal 9 Agustus 2019, Pukul 10:32 Wib.
- Wawancara dengan Ibu Dra Santi Tentang Fungsi dan Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan , Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:39 WIB.
- Tanpa nama, *Minuman mengandung Rhodamin B*. Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:34 WIB melalui [www.Sinar Harapan Co](http://www.SinarHarapanCo).